



Dinas Kesehatan

Jl. Raya Jiwan 63161

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan

Surat Izin Praktik Bidan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi surat permohonan izin praktik Bidan
2. Fotokopi STRB yang masih berlaku dan di legalisir asli
3. Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek
4. Surat pernyataan memiliki tempat praktek
5. Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktek
6. Pas foto terbaru berwarna dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar
7. Rekomendasi dari Organisasi IBI cab.Kab.Madiun
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab.Madiun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengurus rekomendasi ke organisasi IBI selanjutnya melengkapi persyaratan SIPB
2. Berkas yang sudah lengkap oleh IBI di bawa ke bagian umum Dinkes , masuk ke Kadinkes, disposisi Kbid, kasi lalu ke bagian staf perjinan.
3. Selanjutnya berkas diterima, sebelum di cetak SIPB , di survey lokasi pengajuan praktiknya
4. Setelah di visitasi, dibuatkan rekomendasi ijin tersebut di terima atau tidak
5. setelah diterima / layak di setuju dibuatkan rekomendasi izin pratik, SIPB di cetak di naikkan ke Kadinkes melalui Kasi lalu Kabid
6. Produk izin setelah ditandatangani di register, pemohon mengambil SIPB ke staf perijinan

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

2 minggu dengan catatan syarat lengkap dan visitasi ke lokasi praktik dilakukan sesuai kesepakatan waktunya

Biaya / Tarif



Dinas Kesehatan

Jl. Raya Jiwan 63161

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

Gratis tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. SIPB

Pengaduan Layanan

Tutik Hariyani

Telp/WA 082141853878

email.tutikria@gmail.com